



**P U T U S A N**

**No. 1009 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL ASIS ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 7 Mei 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Abdullah Raya RT.001/RW.006,  
Kelurahan Boloa Makassar ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bengkel;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa

:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL ASIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya RT.001 RW.006 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seharusnya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi H. Muh, Aras Beddu pada tanggal 14 Oktober 1993 telah membeli tanah di jalan Sultan Abdullah Raya Rt.001, Rw.006 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dari Lk. Andi Amsar Alie dan Andi Amriady Alie selaku ahli Waris dari Lk. H. Andi Madeali sesuai Akta Jual beli No.228/KT/A/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dengan alas hak berupa SHM No.426/Tallo atas nama H. Muh. Aras Beddu asal persil penggantian SHM No.332/Kel.Tallo gambar situasi tanggal 23 September 1993 No.4045 seluas 300 M2 tetapi dalam bulan Agustus 2010 terdakwa

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ASIS tanpa sepengetahuan saksi H.Muh, Atras Beddu membangun rumah kayu di atas tanah milik saksi H.Muh.Aras Beddu tersebut, lalu Saksi H.Muh.Aras Beddu menegur Terdakwa dan menyuruhnya untuk segera memindahkan bangunannya tetapi Terdakwa meminta tolong agar diperbolehkan tinggal di atas lokasi tanah karena itu saksi H.Muh.Aras Beddu lalu membuat surat perjanjian kontrak atas tanah tersebut yang memberikan izin Terdakwa untuk mengontrak selama 6 (enam) bulan dengan uang sewa/kontrak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan dengan perjanjian apabila masa kontrak telah berakhir maka tanah tersebut segera dikosongkan dan apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh pemiliknya sebelum masa kontrak berakhir maka pemilik akan mengembalikan uang kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sewaktu saksi H.Muh. Aras Beddu akan menggunakan tanah tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dengan mengembalikan uang terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau keluar dengan alasan bahwa Terdakwa telah membeli tanah tersebut dari Lk. Syamsuddin Sami lalu Saksi H.Muh.Aras Beddu melakukan tegoran/somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tgl 20 Agustus 2010, 31 Agustus 2010 dan tgl 21 Oktober 2010 tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa dan tetap tinggal di lokasi tanah tersebut sehingga saksi H.Muh.Aras Beddu melaporkan Terdakwa kepada yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL ASIS bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ASIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy SHM No. 426/Tallo, tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1384/Pid.B/2012/PN.MKs tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL ASIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa ABDUL ASIS oleh karena itu dari segala dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar foto copy SHM No. 426/Tallo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1384/Pid.B/2012/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup memberi pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan terlebih lagi *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kasus ini (*in casu*) ;

Bahwa Penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sangat keliru menafsirkan Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Pasal 167 (1) KUHP "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana.....dst'

Bahwa ketentuan menafsirkan Pasal 167 (1) KUHP haruslah mencerminkan rasa keadilan yang mengakui eksistensi hak-hak individu (dalam hal ini Pelapor yang mempunyai hak atas tanah) yang didukung oleh masyarakat, dan sangat jelas bahwa terdakwa memasuki sebidang tanah kosong milik orang lain atau berada disitu (tanah kosong) dengan melawan hukum (tanpa alas hak), yang telah dikuasai oleh H.M. Aras sebagai pemilik sah atas tanah tersebut terlebih lagi terdakwa telah diperintahkan oleh yang berhak untuk segera keluar dari tanah tersebut;

Bahwa sangatlah jelas dalam putusan halaman 9, terdakwa tidak mempunyai hak diatas tanah/rumah tersebut dan terdakwa harus segera keluar dari rumah tersebut, sangatlah bertolak belakang dengan pertimbangan hukum satu dengan yang lainnya.

Maka dalam menafsirkan suatu Undang-Undang sebaiknya tidak menggunakan kaca mata kuda, dan bagaimana *Judex Facti* menggali hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam mencari kebenaran yang sejati dalam sebuah *case* yang akhir-akhir ini menjadi keresahan masyarakat (pemilik) atas tanah tanpa bangunan;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum perkara *aquo* adalah tidak menerapkan Pasal 184 KUHP sebagaimana mestinya, yaitu dikesampingkannya bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum dalam Negara tercinta;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, Terdakwa dalam perkara *aquo* telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No. 1384/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 10 Januari 2013, Terdakwa telah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana maksimal dari pasal yang didakwakan dalam perkara *aquo* adalah kurang dari 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, terhadap perkara *aquo* tidak dapat diajukan ke tingkat Kasasi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 oleh Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**

**Nip. 195810051984031001**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1009 K/Pid/2013